



**PUTUSAN**

**Nomor: 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Perkara Nomor: 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 03 Oktober 2016, Pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 18 Desember 2013;

*Hal. 1 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon 1 bulan, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 8 Oktober 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik, Termohon jarang menyediakan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - 4.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, setiap kali dinasehati jika Termohon berbuat salah, Termohon melawan;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama Pemohon sudah sering mengingatkan agar merubah sikap akan tetapi Termohon tidak mau berubah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon yang sering masuk ke rumah orang tua Pemohon ketika tidak ada orang tua Pemohon di rumah, namun Termohon marah kepada Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH dengan alasan Termohon tidak mau dinasehati lagi, sehingga

*Hal. 2 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

#### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah

*Hal. 3 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi, dengan Mediator .Dra.Hj.Yuhi.MA, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Nopember 2016 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakannya pada tanggal 27 Oktober 2016 dan 17 Nopember 20016, juga gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar, kecuali penyebab terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Oktober 2015, bahwa tidak benar, Termohon marah kepada Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon yang sering masuk ke rumah orang tua Pemohon ketika orang tua Pemohon tidak di rumah yang benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal tersebut diatas;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

*Hal. 4 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



Dalam Rekonvensi, Termohon (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) menuntut kepada Pemohon (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi seperti terurai dibawah ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan diceraikan, akan menjalani masa iddah selama 90 hari, atau 3 bulan, dan semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah tersebut adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah penggugat Rekonvensi sebesar Rp 900,000. (Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dimana biaya hidup anak tersebut sampai dewasa adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku bapak dari anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang tersebut untuk yang akan datang sampai dewasa atau mandiri minimal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) kompilasi hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut Qobla dukhul, maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi, adalah berupa seperangkat alat shalat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 5 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

2.1

Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

2.2

Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

2.3

Nafkah 1 oang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak mandiri;

**Subsider :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayarnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa seperangkat alat shalat, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayarnya berupa seperangkat alat shalat;

3.

Bahwa mengenai nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal ini mengingat keadaan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai petani;

*Hal. 6 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula, kecuali mengenai nakah 1 orang anak yang akan datang Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada dasarnya tetap dengan jawabannya semula, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, tanggal 18 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.

**2. Saksi:**

**1. SAKSI 1 PEMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan telah di karuniai 1 orang anak;

*Hal. 7 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



- Bahwa semenjak 1 bulan setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta Termohon sering membuka paksa pintu rumah orang tua Pemohon, ketika orang tua Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

*Hal. 8 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering membuka paksa pintu rumah Pemohon ketika orang tua Pemohon tidak di rumah, kalau Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya tentang penyebab rumah tangganya tidak rukun atau tidak harmonis tidak akan mengajukan bukti-bukti

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Hal. 9 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober dan 17 Nopember 2016 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra.Hj.Yuhi.MA dan berdasarkan laporan proses mediasi dari Hakim mediator tersebut tanggal 7 Nopember 2016 ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154

*Hal. 10 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Kompensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak mau dinasehati Pemohon membuka pintu rumah orang tua Pemohon dengan cara paksa ketika orang tua Pemohon tidak ada di rumah, akan tetapi karena Pemohon tidak mau memberi izin Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

*Hal. 11 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam BERITA ACARA SIDANG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik, Termohon jarang menyediakan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon yang

*Hal. 12 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, setiap kali dinasehati jika Termohon berbuat salah, Termohon melawan;

- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai

*Hal. 13 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Hal. 14 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

**Primair**

- 1.-----Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1

Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,(-sembilan ratus ribu rupiah);

2.2

Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

*Hal. 15 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



2.3

Nafkah 1 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;

**Subsida**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah benar, dan Tergugat akan memenuhi gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

- a)-----Nafkah iddah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- b)-----Mutah berupa seperangkat alat shalat;
- c)-Nafkah anak untuk 1 orang anak sampai dewasa / mandiri minimal per bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah 1 orang anak sampai dewasa, terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya, maka Majelis Hakim cukup menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak sampai dewasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati tersebut, dan akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat, dan sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu

*Hal. 16 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1.-----

Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut

2.-----

Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya

Menimbang, oleh karena itu dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah 'iddah dan nafkah 1 orang anak yang akan datang sampai dewasa dan mut'ah, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam BERITA ACARA SIDANG, oleh karenanya Majelis Hakim akan

*Hal. 17 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan kepatutan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi maka Majelis dapat menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah nafkah iddah dan nafkah 1(satu) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Hal. 18 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
  - 2.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan Desember 2016;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H, oleh kami **Drs. ASNAWI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. ZURNIATI** dan **ARIDLIN, SH**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 101 Rabiul Awal 1438 H dengan dihadiri oleh **Dra. ZURNIATI** dan **ARIDLIN, SH**, Hakim-hakim Anggota serta **Drs. H. ARMEN, SH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Hal. 19 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk*



**Dra. Zurniati**  
Hakim Anggota

**Drs. Asnawi**

**Aridlin, SH**

Panitera

**Drs. H. Armen, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya PNBP Lainnya	: Rp.	5.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-

**J u m l a h** : Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Perkara No. 0512/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)